

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Budiardjo dalam Dewi (2014: 1) menyatakan bahwa :

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi memiliki pemikiran mendasar mengenai konsep partisipasi politik. Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan bahwa kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Indonesia merupakan negara demokrasi, memiliki sistem pemerintahan yang mampu menyusun kebijakan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan bagi masyarakat. Tetapi lebih dari itu, pemimpinnya juga harus mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut, selalu mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan dalam hal kemampuan intelektual, keahlian, keterampilan, etika dan moral pemimpin.

Salah satu lembaga pemerintahan yaitu DPRD yang merupakan sebuah lembaga yang diyakini masyarakat sebagai penyambung aspirasi masyarakat. DPRD memiliki tiga fungsi yaitu pertama adanya fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, yang kedua fungsi anggaran yang merupakan kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan yang ketiga fungsi pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal keanggotaannya, anggota DPRD merupakan anggota dari partai politik yang pesertanya dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota masing-masing memiliki jumlah anggota sebanyak 35-100 orang untuk tingkat provinsi, dan 20-50 orang untuk DPRD kabupaten/kota. Khusus untuk DPRD kota Medan, pada tahun 2009-2014 berjumlah 50 orang dan hanya ada delapan fraksi, adapun pada tahun 2014-2019 berjumlah 50 orang dan bertambah satu fraksi dari periode 2009-2014 menjadi sembilan fraksi. Pada kedua periode tersebut yakni periode 2009-2014 dan 2014-2019 jumlah keterwakilan perempuan hanya berjumlah 5 orang.

Jaminan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Jika pada masa-masa sebelumnya anggota legislatif hanya banyak diminati oleh kaum laki-laki tetapi akhir-akhir ini kaum perempuan mulai bisa masuk sebagai anggota legislatif, walaupun tidak sebanyak kaum laki-laki, padahal perempuan merupakan kelompok yang mayoritas dalam masyarakat jika dibandingkan dengan laki-laki.

Masuknya perempuan ke dalam lembaga legislatif ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, perempuan juga dapat bertanggungjawab dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan, lingkungan sosial, serta anak. Perempuan juga dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Untuk dapat membangun suatu bangsa yang kuat dan besar diperlukan peran perempuan yang setara dengan laki-laki dalam pengetahuan, keterampilan, dan perlakuan, bukan sebagai pesaing tetapi sebagai partner dalam membangun bangsa dan negara. Laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.

Menurut Murdiono (2009:3) menyatakan bahwa :

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peranan perempuan dalam pembangunan adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh perempuan pada status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Laki-laki maupun perempuan sama-sama berkedudukan sebagai subjek pembangunan. Dalam kedudukan sebagai subjek pembangunan, laki-laki dan perempuan mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Hak yang sama di bidang pendidikan misalnya, anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tertinggi.

Walaupun pada dasarnya perempuan tetap berada di bawah laki-laki, seperti yang dinyatakan dalam budaya patriarkhi. Perempuan hanya menginginkan tidak adanya bentuk diskriminasi, dan adanya hak yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dari hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, seperti halnya dalam bidang politik yaitu dengan cara menempatkan

perempuan di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dengan demikian, perempuan akan terlibat langsung dalam pembuatan-pembuatan keputusan serta memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mengedepankan kepentingan perempuan.

Sifat alamiah yang dialami perempuan seperti adanya menstruasi, dapat hamil, menyusui, mengurus rumah tangga dan mengurus anak menjadi hal yang dapat mematahkan semangat perempuan untuk memasuki dunia politik seperti halnya lembaga legislatif. Sifat alamiah tersebut juga dapat mengurangi konsentrasi perempuan dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif khususnya untuk kepentingan perempuan. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif mengakibatkan miskinnya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan perempuan tersebut.

Miskinnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Indonesia terkait perempuan membuktikan rendahnya tingkat perhatian maupun sokongan dari pemerintah terhadap perempuan. Di lain sisi, perempuan yang telah lama berada di bawah tekanan tidak banyak mempersoalkan posisi mereka yang masih jauh dari perlindungan hak dan kewajiban.

Peran perempuan didefinisikan sebagai peran domestik dan dibatasi hanya pada peran sebagai Ibu dan pengurus rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat terfokus pada pelatihan dan penyediaan alat untuk melatih perempuan dalam kegiatan rumah tangga seperti memasak, menjahit, mengurus anak dan kesejahteraan keluarga. Permasalahannya yaitu bagaimana perempuan yang telah duduk dikursi legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota

legislatif perempuan. Masih banyak hak-hak perempuan seperti hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dalam angkutan umum yang selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD, masih banyak hak-hak perempuan yang harus diperjuangkan.

Maka pengimplementasian Undang-Undang yang memperhatikan hak-hak perempuan seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja perlu diefektifkan sedemikian rupa. Agar persoalan-persoalan mengenai konflik antargender dapat dihindari serta diperlukan juga adanya dukungan bersama demi mencapai persamaan hak bagi perempuan, menghilangkan diskriminasi, mengatasi persoalan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Jika kaum perempuan mau tampil ke depan dan memegang berbagai posisi publik, maka mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan mereka. Perempuan akan mampu tampil menunjukkan kemampuannya apabila mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi terutama jika masalah-masalah tersebut mendapat respon dari para anggota legislatif perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan (Studi Kasus di Kaukus Perempuan DPRD kota Medan)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, masalah yang berhubungan dengan kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan (studi kasus di kaukus perempuan DPRD Kota Medan).

Dengan demikian yang menjadi masalah yaitu :

1. Kinerja perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD kota Medan bagian kaukus perempuan.
2. Faktor-faktor yang mendorong minimnya partisipasi perempuan dalam dunia politik selain faktor alamiah.
3. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD kota Medan bagian kaukus perempuan.
4. Peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka perlu ditetapkan adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD kota Medan bagian kaukus perempuan.
2. Peran Anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan masih tergolong kecil di DPRD kota Medan bagian kaukus perempuan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Setelah diuraikannya latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, selanjutnya yaitu mengenai perumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah kinerja anggota legislatif perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD kota Medan bagian kaukus perempuan?
2. Apakah perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD kota Medan dapat menjalankan perannya dalam merespon kepentingan perempuan yang masih tergolong kecil?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Suatu hal akan lebih mudah tercapai apabila adanya suatu tujuan yang jelas, begitu juga dengan penelitian apabila memiliki tujuan maka penelitian akan lebih mudah dilakukan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD kota Medan bagian kaukus perempuan
2. Untuk mengetahui bagaimana peran perempuan di DPRD kota Medan dalam merespon kepentingan perempuan yang masih tergolong kecil

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

Bagi Pemerintah :

Dapat dijadikan bahan masukan dalam menjalankan tugas dan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya perempuan di daerah kota Medan, Sumatera Utara.

Bagi masyarakat :

1. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana kinerja anggota legislatif khususnya legislatif perempuan dalam merespon kepentingan-kepentingan masyarakat perempuan.
2. Menjadi bahan bacaan yang bermanfaat di jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Bagi peneliti :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial dan politik
2. Penulis dapat mengetahui dan memahami bagaimana kinerja lembaga legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan dan apa saja yang menjadi kendala perempuan dalam ikut berpartisipasi dalam dunia politik
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini.